



**PUTUSAN**

Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir maronge, 26 September 1988, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 01 Rw. 013 Dusun Unter Ban Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

██████████ Advokat yang berkantor di Jalan Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Pragas, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 0316/2018 tanggal 26 September 2018, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir sebewe, 26 September 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 01 Rw. 013 Dusun Unter Ban Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon atau kuasa hukumnya di muka sidang;

*Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 September 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 26 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 September 2010 di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa nomor :60/02/X/2010(Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya dan setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon di RT 01 RW. 013 Dusun Unter Ban Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa selama 3 tahun dan setelah berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Marza aria yuliansyah berusia 8 tahun;
4. Bahwa sejak Juni 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi
  - b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon;
  - c. Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - d. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Agustus 2016 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDER :**

Atau bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya( exaequeo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas` panggilan tertanggal 05 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018, dan tanggal 06 Nopember 2018, Termohon telah dipanggil ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleg undang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas` panggilan tertanggal 05 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018, dan tanggal 06 Nopember 2018, Termohon telah dipanggil ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleg undang-undang yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon atau kuasanya dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon atau kuasanya dengan suratnya Nomor W22-A4/0017/HK.05/V/2018, tanggal 03 Desember 2018, agar Pemohon atau kuasanya menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan/ 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0826/Pdt.G/2018/PA.SUB, tanggal 03 Januari 2018, yang isinya Pemohon

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon atau kuasanya tidak menambah panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan dinyatakan selesai karena di coret atau dibatalkan dari pendaftaran;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas` panggilan tertanggal 05 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018, dan tanggal 06 Nopember 2018, Termohon telah dipanggil ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas` panggilan tertanggal 05 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018, dan tanggal 06 Nopember 2018, Termohon telah dipanggil ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon atau kuasanya dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon atau kuasanya dengan suratnya Nomor W22-A4/0017/HK.05/V/2018, tanggal 03 Desember 2018, agar Pemohon atau kuasanya menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan/ 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0826/Pdt.G/2018/PA.SUB, tanggal 03 Januari 2018, yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor W22-A4/0017/HK.05/V/2018, tanggal 03 Desember 2018, akan tetapi Pemohon atau kuasanya tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor 0826/Pdt.G/2018/PA.SUB, tanggal 03 Januari 2018, yang isinya Pemohon

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon atau kuasanya tidak menambah panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan dinyatakan selesai karena di coret atau dibatalkan dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara a quo untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara a quo untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Membatalkan perkara nomor **826/Pdt.G/2018/PA.Sub**;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **421000,00 ( empat ratus dua puluh satu ribu )**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, serta di luar hadirnya Pemohon atau kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

[REDACTED]  
Hakim Anggota,

[REDACTED]  
Panitera Pengganti,

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp330.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp421.000,00</b>
( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 826/Pdt.G/2018/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)